



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 1981/1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong masyarakat Indonesia, serta peningkatan peranan wanita, perlu mendorong pembangunan dalam lingkungan masyarakat desa ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Desa ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980 ;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;
10. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984 ;
11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
13. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1981/1982 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Mei 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981.
TANGGAL 6 Mei 1981.

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1981/1982

BAB I
UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Desa adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 kepada Desa untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Desa.
- (2) Desa/Kelurahan yang untuk selanjutnya disebut Desa, adalah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini bertujuan mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.
- (2) Bantuan Pembangunan Desa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang tidak terdapat di desa untuk pembangunan proyek-proyek prasarana produksi, perhubungan, pemasaran, dan sosial desa serta pembinaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Menteri koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Desa dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1981/1982 disediakan bantuan sebesar Rp. 70.450.000.000,- (tujuh puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
 - a. Bantuan langsung kepada Desa masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Bantuan keserasian untuk :
 1. menunjang pelaksanaan pembangunan desa dalam Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) ;
 2. menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

2. menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa
 - c. Bantuan khusus untuk pemenang perlombaan desa ;
 - d. Bantuan untuk pembinaan pada tingkat Kecamatan.
- (3) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui :

- a. Bank Rakyat Indonesia ;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas :
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Daerah Tingkat II
 - c. Ketertiban pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas :
- a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
 - b. Penentuan jumlah Bantuan Pembangunan Desa untuk masing-masing Kecamatan.
 - c. Ketertiban Pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat desa bertanggungjawab atas :
- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Desa ;
 - b. Pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

Pasal 7

Penyediaan Bantuan Pembangunan Desa tidak mengurangi :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana untuk pembangunan desa;

b. Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 5 ~

- b. Usaha Pemerintah Daerah menggali dana dari sumber-sumber lain untuk pembangunan desa;
- c. Usaha swadaya gotong royong masyarakat desa yang lain.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O